

**INTERPRETASI ASNAF ZAKAT DALAM KONTEKS
FIQIH KONTEMPORER
(Studi Analisis Fungsi Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat)**

Malahayatie*

Abstract

Some benefits of zakat is as form of faith to Allah, but also it has bigger own contribution in process of building Muslim personality as the community and state member. Beside of that, it also could increase the form of social and solidarity as the relationship soul between the rich and poor level. So it will formed balancing of economic empowerment and falah or winning. Contextual understanding about zakat revenue consisted of eight level which is called 8 *asnaf* 9 (groups) it caused the purpose of zakat will not achieved, because zakat fund distribution to them just only in kind of *charity*. Furthermore, for the achievement of zakat purpose and benefits of zakat obligation, so the comprehensive and contextual understanding about eight groups or *asnaf* of zakat receiver need to be done, so the group which has the right to get the fund of zakat will receive their right. This research has the objective to explained how the interpretation of asnaf zakat in contextual classic and contemporary fiqh and to give a brief explanation about the function of zakat to economic empowerment of Muslim community. In al-Qur'an, the word of zakat and praying was called as many as 82 times in the sequence of words which is successively, so zakat has it owns position as same as praying and we can find more or less 27 articles that put in line the praying with the obligation of zakat payment. The result of research has shown that the understanding of 8 asnaf (groups) should be studied again universally, where at this time the meaning and concentration to the *mustahik* zakat in the narrow scopes. Zakat is related with relocation of economic source that can enhance the poor's level to higher degree. To empower of zakat potential economically it's mean we think how to take the benefit of zakat as one of economic source which can get the benefit or result, maximum and optimal of consumptive and productive benefits, and also, to solve the poverty problem and economic empowerment of Muslim community also to prevent the happen of wealth concentration from some group of people. In term of economic empowerment of Muslim community and eradication of poverty, so the institutions of zakat have to apply the management of zakat based on the development and empowerment, so the presence of those institutions could be the real helper for mustahiq zakat of zakat receiver.

Key Words : Zakat, *Mustahik*, Classic and Contemporary Fiqh, Economic Empowerment.

* Dosen Jurusan Syariah Prodi Ekonomi Syariah STAIN Malikussaleh

A. PENDAHULUAN

Zakat adalah ibadah yang memiliki dua dimensi, yaitu *vertical* (langsung kepada Allah) dan *horizontal* (interaksi dengan sesama manusia). Zakat merupakan ibadah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan sebagai kewajiban kepada sesama manusia. Zakat juga sering disebut ibadah kesungguhan dalam harta. Tingkat pentingnya zakat terlihat dari banyaknya ayat yang menyandingkan perintah zakat dengan perintah shalat.

Yusuf Qardhawi mengungkapkan bahwa zakat adalah ibadah *maliyah ijtima'iyah* (yaitu ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan kemasyarakatan) yang memiliki posisi yang sangat penting, strategis dan menentukan, baik dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pemberdayaan pembangunan umat. Dalam al-Qur'an kata zakat dan shalat disebutkan sebanyak 82 kali dalam rangkaian kata yang saling beriringan sehingga zakat memiliki kedudukan yang sama dengan shalat dan terdapat kurang lebih 27 ayat yang menyandingkan shalat dengan kewajiban zakat.¹

Seiring dengan perintah Allah kepada umat Islam untuk membayarkan zakat, Islam mengatur dengan tegas dan jelas tentang pengelolaan harta zakat. Manajemen zakat yang ditawarkan oleh Islam dapat memberikan kepastian keberhasilan dana zakat sebagai dana umat Islam. Zakat juga memiliki fungsi yang sangat vital dalam membangun kesejahteraan umat Islam yaitu sebagai sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial dan menghapuskan kemiskinan dari masyarakat serta zakat mencegah penumpukan kekayaan atau harta di tangan sebagian manusia. Mengingat zakat memiliki peran dan fungsi sosial yang penting maka negara berkewajiban dan bertanggung jawab dalam pengelolaan zakat sehingga Allah SWT telah menentukan golongan-golongan tertentu yang berhak menerima zakat yaitu dalam surat At-Taubah ayat 60 dengan tegas dan jelas mengemukakan tentang yang berhak mendapatkan dana hasil zakat yang dikenal dengan kelompok delapan *asnaf*.

Ayat tersebut menetapkan kategori-kategori yang berhak menerima zakat hanya ada delapan golongan. Namun konsep pendayagunaan zakat, dalam penerapannya, membuka keluasaan pintu ijtihad bagi mujtahid, termasuk kepala negara dan Badan Amil Zakat, untuk mendistribusikan dan mendayagunakannya sesuai dengan kebutuhan situasi dan kondisi. Sebagaimana dimaklumi konsep *maslahat* (sesuatu yang mendatangkan kebaikan atau keselamatan) dan manfaat senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan dan tuntutan kebutuhan umat. Untuk penentuan tingkat kemaslahatan, biasa dikenal dengan adanya skala prioritas. Metode prioritas ini dapat dipakai sebagai alat yang efektif untuk melaksanakan fungsi *alokatif* (fungsi yang sesuai dengan sumber daya yang tersedia) dan *distributif* (penyaluran) dalam kebijaksanaan pendayagunaan zakat. Misalnya,

¹ Hikmat Kurnia dan A. Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: Qultum Media, 2008), hlm. 8 dan 51.

penafsiran kata *fi sabilillah* dan *ibn sabil*, secara periodik dan kondisional selalu berkembang sesuai kondisi. Pada waktu perang, *fi sabilillah* yang secara harfiah berarti “Jalan Allah”, adalah berperang melawan orang-orang kafir. Definisi tersebut untuk sekarang sudah berubah dan lebih kompleks. Penyelenggaraan sistem pemerintahan yang mengabdikan pada kepentingan rakyat; melindungi keamanan warga negara dari kekuatan-kekuatan destruktif yang bertentangan dengan hak-hak kemanusiaan dan kewarganegaraan; menegakkan keadilan hukum bagi warga negara; meningkatkan kualitas manusia dalam rangka menunaikan tugas sosialnya untuk membangun peradaban di muka bumi, merupakan bagian dari bagian maksud *fi sabilillah*.² Begitu pula pengertian *ibn sabil*, yang secara bahasa berarti anak jalanan atau “musafir yang kehabisan bekal”, untuk selanjutnya juga mengalami perkembangan makna. Kata *ibn sabil* dapat diartikan bukan saja untuk keperluan musafir yang kehabisan bekal, tetapi juga untuk keperluan pengungsi, bencana, dan sejenisnya.

Apabila *asnaf* yang ditetapkan dalam surat At-Taubah ayat 60 tersebut dipahami secara tekstual, ada *asnaf* yang tidak dapat diaplikasikan sekarang, yaitu *riqab*. *Riqab* adalah budak Muslim yang telah dijanjikan untuk merdeka kalau ia telah membeli dirinya. Begitu juga dengan *fuqara'*, *masakin*, dan *Gharimin*. Pemahaman tekstual akan menyebabkan tujuan zakat tidak tercapai, karena pemberian dana zakat kepada yang bersangkutan sifatnya hanya *charity* (langsung). Masalah krisis ekonomi yang dihadapi sebagian umat Islam yang memerlukan bukan hanya bagaimana kebutuhan dasarnya terpenuhi. Akan tetapi bagaimana mengatasi krisis tersebut dengan mengatasi penyebab munculnya krisis. Dengan demikian, untuk pencapaian tujuan zakat dan hikmah kewajiban zakat, maka pemahaman kontekstual dan komprehensif terhadap delapan *asnaf* penerima zakat perlu dilakukan, sehingga kelompok yang berhak mendapatkan dana zakat dapat menerima haknya.

Di samping itu saat ini umat Islam sudah menyadari bahwa pentingnya perekonomian berpola syariah karena sudah menjadi suatu kebutuhan umat sehingga memerlukan perhatian khusus dari beberapa lembaga keuangan Islam. Pemberdayaan ekonomi umat sekarang semakin giat dilakukan baik itu dari pemanfaatan dana zakat, infak, shadaqah dan waqaf yang berasal dari umat Islam itu sendiri. Khusus bagi peran dan fungsi zakat sedapat mungkin dikelola dan disalurkan secara efektif sebagai suatu sisi bentuk usaha menciptakan pemberdayaan ekonomi umat yang stabil karena zakat merupakan salah satu modal besar dalam upaya peningkatan perekonomian dan kesejahteraan umat.

² Masdar F. Mas'udi, *Zakat (Pajak) Berkeadilan*, 1993, h.160-161).

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat

Asal kata zakat adalah زكاة yang artinya tumbuh, suci, dan berkah. Zakat adalah sebutan atas segala sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang sebagai kewajiban kepada Allah SWT kemudian diserahkan kepada orang-orang miskin (atau yang menerimanya). Disebut zakat karena mengandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan mengembangkan harta dalam segala kebaikan.³

Imam Nawawi mengatakan bahwa zakat mengandung makna kesuburan.⁴ Al-Mawardi menjelaskan bahwa zakat adalah sebutan untuk pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu.⁵

Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat bahwa zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.⁶

1. Landasan Al-Qur'an

Banyak sekali dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang zakat, baik dalam bentuk kata zakat, sedekah maupun infak. Di antaranya dalam surat At-Taubah ayat 103 yaitu :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (التوبة: ١٠٣)

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (QS. At-Taubah: 103)

Dalam surat Al-Baqarah ayat 110 perintah zakat diikuti setelah perintah shalat:

³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 2*, (terj: Khairul Amru Harahap, Aisyah Syaefuddin dan Masrukhin), (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), hal. 56.

⁴ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Cet. 10, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), hal. 3.

⁵ *Ibid.*, hal. 5.

⁶ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 Ayat 2*, (Tangerang: Legal Agency, 2006).

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ نَحْدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (البقرة: ١١٠)

Artinya: "Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-Baqarah: 110)

Dalam ayat lain Allah menjelaskan tentang kewajiban zakat dengan kata nafakah, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (البقرة: ٢٦٧)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji." (QS. Al-Baqarah: 267)

2. Landasan As-Sunnah

Selain disebutkan dalam Al-Quran, zakat juga dijelaskan dalam hadits Nabi SAW di antaranya yaitu:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان) (رواه البخاري ومسلم)⁷

Artinya: Dari Ibnu Umar ra. berkata : "Nabi SAW telah bersabda: Agama Islam di dirikan atas 5 (lima) rukun yaitu; mengucapkan syahadat, mendirikan shalat, menunaikan zakat, naik haji dan berpuasa di bulan Ramadhan". (HR. Bukhari dan Muslim)

Zakat menjadi salah satu rukun Islam, siapa yang mengingkarinya maka ia menjadi kafir (kecuali yang termasuk *muallaf*). Orang yang tidak mau membayar zakat harus diambil dengan paksa.⁸

⁷ Muhammad bin Isma'il Abu Abdullah Al-Bukhari, *Al-Jami'ul Shahih Al-Mukhtasar*, Juz I, (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987), hal. 12.

⁸ Muhammad Rifa'i dan Muhammad Zuhri Salomo, *Terjemahan Khulashah: Kifayatul Akhyar*, (Semarang: Toha Putra, 1986), hal. 123-124.

عن عمرو بن شعيب عن أبيه: أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال لها: “أتعطين زكاة هذا؟” قالت لا قال: “أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟” قال فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله عز وجل ولرسوله (رواه أبو داود)⁹

Artinya: Dari 'Amru bin Syu'aib dari Ayahnya: Seorang perempuan (bersama anaknya) datang kepada Nabi SAW dan di tangan anaknya ada sepasang gelang emas. Nabi SAW bersabda kepadanya: "Sudahkah engkau berikan zakatnya?." Orang itu menjawab: "Tidak (belum)." Nabi SAW bersabda kepadanya: "Apakah engkau senang kalau Allah memberimu gelang dari api kelak di hari kiamat?." Kemudian perempuan itu melepas gelangnya dan menyerahkannya kepada Nabi SAW seraya berkata: "Ini hak Allah dan Rasul-Nya". (HR. Abu Daud)

Selain beberapa dalil yang tersebut di atas, masih banyak dalil lain yang menjelaskan tentang kewajiban zakat, yang akan dijelaskan beberapa di antaranya kemudian di pembahasan selanjutnya.

2. Orang yang Berhak Menerima Zakat

Orang-orang yang berhak menerima zakat ialah orang yang termasuk ke dalam 8 golongan berdasarkan firman Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat 60, yaitu:¹⁰

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَفَةَ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (التوبة: ٦٠)

Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana". (QS. At-Taubah: 60).

Dan sabda Nabi SAW:

عن زياد بن الحارث الصدائي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته فذكر حديثا طويلا قال فأثاه رجل فقال أعطني من الصدقة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله تعالى لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو فجزأها ثمانية أجزاء فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقا" (رواه أبو داود)¹¹

Artinya: "Dari Ziyad bin Harits ash-Shada'i ia berkata: Aku menjumpai Rasulullah SAW, lalu berbaiat kepada beliau. Datanglah seorang laki-laki lantas berkata: 'berilah zakat'. Beliau bersabda:

⁹ Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Juz I, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), hal. 488.

¹⁰ Muhammad Rifa'i dan Muhammad Zuhri Salomo, *Terjemahan Khulashah...*, hal. 141.

¹¹ Abu Daud, *Sunan Abu Daud.*, hal. 512.

Sesungguhnya Allah tidak ridha terhadap ketetapan yang dibuat seorang nabi tidak pula yang lainnya dalam hal zakat sampai Dia sendiri yang memutuskannya. Kemudian Allah membagi penerima zakat dalam delapan golongan. Jika engkau termasuk dalam delapan golongan tersebut, maka aku memberikan hakmu.” (HR. Abu Daud).

Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat menjelaskan bahwa mustahiq delapan asnaf ialah fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, *Gharim*, sabilillah, dan *ibnu sabil*, yang di dalam aplikasinya dapat meliputi orang-orang yang paling tidak berdaya secara ekonomi seperti anak yatim, orang jompo, penyandang cacat, orang yang menuntut ilmu, pondok pesantren, anak terlantar, orang yang terlilit utang, pengungsi yang terlantar dan korban bencana alam.¹²

Adapun golongan-golongan yang berhak menerima zakat menurut surat At-Taubah ayat 60 beserta dengan tata cara pembagiannya yaitu:

a. Fakir

Fakir ialah orang yang tidak mempunyai harta dan tidak mempunyai pekerjaan artinya orang yang tidak terpenuhi kebutuhannya yang sederhana (kebutuhan pokok). Orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya karena kemalasan bekerja, padahal ia mempunyai tenaga, tidak dikatakan fakir (tidak boleh menerima zakat). Berdasarkan hadits Nabi SAW yaitu:¹³

... لا حظ فيها لغني ولا لقوي (رواه ابو داود)

Artinya: “...Tidak ada bagian (dari zakat) bagi orang kaya dan mempunyai kekuatan”. (HR. Abu Daud)

Dan sabda Nabi SAW:

عن عبد الله بن عمرو :عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي (رواه ابو داود)

Artinya: “Dari Abdullah bin Amr, sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda: Tidak halal sedekah bagi orang kaya dan orang yang berbadan sehat dan kuat” (HR. Abu Daud)

Orang kaya tidak boleh diberi zakat. Orang kaya adalah orang yang berkecukupan. Bila ia tidak mempunyai kebutuhan, meskipun tidak punya apa-apa, haram baginya sedekah.¹⁴ Terkadang seseorang itu kaya hanya dengan penghasilan satu dirham saja. Ia tidak membutuhkan seribu meskipun dirinya lemah dan tanggungannya banyak.¹⁵

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 11 Ayat 2, (Tangerang : Legal Agency, 2006).

¹³ Muhammad Rifa'i dan Muhammad Zuhri Salomo, *Terjemahan Khulashah...*, hal. 141.

¹⁴ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat...*, hal. 519.

¹⁵ *Ibid*, hal. 520.

Adapun besarnya zakat yang diberikan kepada orang fakir adalah hingga ia berkecukupan. Pemberian zakat hendaknya bisa mencukupinya seumur hidup.¹⁶

b. Miskin

Miskin adalah orang yang mempunyai tempat tinggal, namun tidak bisa memenuhi kebutuhannya yang sederhana (kebutuhan pokok). Seseorang yang jatuh miskin karena boros dan melakukan perbuatan-perbuatan maksiat seperti, judi, foya-foya dan lain-lain tidak berhak dan tidak boleh menerima zakat.¹⁷

c. Amil

Amil adalah orang atau panitia yang bekerja mengumpulkan zakat dan kemudian membagi-baginya kepada yang berhak menerimanya.¹⁸

Secara garis besar, syarat-syarat amil adalah sebagai berikut:

- a. Islam,
- b. Merdeka,
- c. Mukallaf dan sehat akal pikirannya,
- d. Jujur,
- e. Paham mengenai hukum zakat,
- f. Mampu melaksanakan tugas.¹⁹

Adapun besar zakat yang diberikan untuk amil adalah sebesar bagian kelompok lainnya. Apabila dari bagian tersebut tidak mencukupi, maka haruslah diambil dari harta di luar zakat.²⁰ Apabila *muzakki* menyalurkan langsung kepada *mustahiq*, maka hilanglah hak amil.

d. Muallaf

Pengertian *muallaf* di sini adalah orang yang dilunakkan hatinya agar mereka tertarik pada agama Islam karena keimanan mereka belum mantap atau untuk menghindari petaka yang mungkin mereka lakukan terhadap kaum muslimin atau mengambil keuntungan yang mungkin dimanfaatkan untuk kepentingan mereka²¹

Imam Nawawi mengemukakan pendapat Imam as-Syafi'i, bahwa apabila diperbolehkan menarik hati orang kafir, maka harus diberi dari bagian

¹⁶ *Ibid*, hal. 529

¹⁷ Muhammad Rifa'i dan Muhammad Zuhri Salomo, *Terjemahan Khulashah...*, hal. 142.

¹⁸ *Ibid*.

¹⁹ *Ibid*.

²⁰ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat...*, hal. 556.

²¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah...*, hal. 145.

Kas Kesejahteraan/Kemaslahatan seperti *fa'i* atau lainnya. Jangan diberi dari harta zakat, karena tidak ada hak orang kafir atas zakat. Apabila agama Islam telah kuat maka tidak perlu lagi diberi zakat. Kalau memang harus diberi, dari bagian harta lain seperti *fa'i* atau harta lainnya demi kemaslahatan kaum muslimin.²²

e. *Riqab*

Riqab adalah budak yang akan membebaskan dirinya. Untuk membebaskan diri harus menebusnya dengan sejumlah uang (harta) kepada tuannya. Oleh karena itu, ia berhak mendapatkan bantuan.²³

Berdasarkan firman Allah SWT:

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَتَّخِذُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۚ وَآتُوهُمْ مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۚ وَلَا تَكْرَهُوا فَتْيَتِيكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْتُمْ تَخَصُّصًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَمَن يُكْرِهْنَهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (النور: ٣٣)

Artinya: "Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Barang siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu." (QS. An-Nur: 33).

Allah menetapkan bagian buat mereka dari harta zakat untuk membantu mereka dalam membebaskan dirinya dan memenuhi segala apa yang ditentukan kepada mereka.²⁴

²² Imam an-Nawawi, *Al-Muhazzab dan Syarah Majmu'*, Juz 6, hal. 197-198 dalam Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat...*, hal. 569.

²³ Muhammad Rifa'i dan Muhammad Zuhri Salomo, *Terjemahan Khulashah...*, hal. 143.

²⁴ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat...*, hal. 587.

f. Gharimin

Gharimin adalah orang yang mempunyai hutang. Orang yang mempunyai hutang di bagi menjadi dua bagian yaitu :²⁵

- a. Orang yang mempunyai hutang untuk kemaslahatan dirinya sendiri

Kemaslahatan dirinya sendiri seperti untuk nafkah, membeli pakaian, mendirikan rumah, mengobati orang sakit dan lain-lain. Orang yang mempunyai hutang hendaklah untuk melaksanakan sesuatu yang diperbolehkan. Apabila untuk kemaksiatan maka ia tidak diberi zakat. Orang yang hutangnya dalam tanggungan orang lain, tidak berhak menerima zakat. Alasannya adalah karena beban pengembaliannya sudah ada yang menanggung.²⁶

- b. Orang yang berhutang untuk kemaslahatan masyarakat

Yaitu orang yang berhutang untuk meramaikan mesjid, membebaskan tawanan, menghormati tamu, atau lainnya meskipun ia kaya. Kayanya tersebut dengan memiliki barang tidak bergerak bukan memiliki uang.

g. Fisabilillah

Fisabilillah adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah dengan sukarela tanpa mendapatkan gaji. Mereka berperang bila sehat dan kuat dan bila tidak mereka kembali kepada pekerjaan asalnya.²⁷

Walaupun dia kaya, dia tetap mendapatkan bagian ini. Boleh juga untuk memberikan zakat untuk memenuhi sesuatu yang mutlak dibutuhkan, seperti senjata dan perlengkapan lainnya.²⁸

h. Ibnu sabil

Ibnu sabil adalah orang-orang yang dalam keadaan bepergian untuk kebaikan, bukan untuk maksiat. Seperti orang yang menuntut ilmu, dan lain-lain.²⁹ Dalam *Al-Majmu'* dijelaskan bahwa *ibnu sabil* adalah orang yang terputus bekalnya dan juga termasuk orang yang bermaksud melakukan perjalanan yang tidak mempunyai bekal, bukan untuk maksud maksiat.³⁰

Syarat-syarat untuk memberi *ibnu sabil* harta zakat adalah sebagai berikut:³¹

²⁵ *Ibid*, hal. 594-595.

²⁶ Muhammad Rifa'i dan Muhammad Zuhri Salomo, *Terjemahan Khulashah...*, hal. 144.

²⁷ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat...*, hal. 614.

²⁸ *Ibid*, hal. 616.

²⁹ Muhammad Rifa'i dan Muhammad Zuhri Salomo, *Terjemahan Khulashah...*, hal. 144.

³⁰ *Al-Majmu'*, Juz. 6 hal. 214 dalam Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat...*, hal. 654-655.

³¹ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat...*, hal. 657-658.

- a. Hendaknya ia dalam keadaan membutuhkan pada sesuatu yang dapat menyampaikan ke negerinya.
- b. Perjalanan yang dilakukan bukan untuk maksiat.
- c. Pada saat itu, ia tidak menemukan seseorang untuk mendapatkan pinjaman harta.

Imam Nawawi berkata: *"andai kata Ibnu Sabil mendapatkan orang yang akan meminjamkan harta kepadanya untuk mencapai tujuannya, tidaklah mesti ia meminjam harta itu, akan tetapi boleh memberikan zakat kepadanya"*.³²

3. Interpretasi Asnaf Zakat Menurut Fiqih Kontemporer

Dalam pendekatan fiqh, dasar pendayagunaan zakat didasarkan pada surat At-Taubah ayat 60. Ayat tersebut hanya menetapkan kategori-kategori yang berhak menerima zakat hanya ada delapan golongan. Nabi sendiri tidak pernah menerangkan cara pembagian itu, bahkan beliau memberi *mustahik* sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan, dan disesuaikan pula dengan jumlah persiapan harta benda yang ada. Penjelasan beragam dari para ulama tersebut menunjukkan bahwa konsep pendayagunaan zakat, dalam penerapannya, membuka keluasaan pintu ijtihad bagi mujtahid, termasuk kepala negara dan Badan Amil Zakat, untuk mendistribusikan dan mendayagunakannya sesuai dengan kebutuhan situasi dan kondisi. Penafsiran 8 asnaf secara konteks kontemporer tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Fakir (*al Fuqara*), adalah orang yang tiada harta pendapatan yang mencukupi untuknya dan keperluannya. Tidak mempunyai keluarga untuk mencukupkan nafkahnya seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal. Fakir ialah orang yang tidak berharta dan tidak berpenghasilan. Menurut Mazhab Syafi'i dan Hambali, orang fakir lebih sengsara dibandingkan dengan orang miskin karena mereka tidak memiliki pekerjaan atau dia memiliki sesuatu dan juga bekerja tetapi hasilnya tidak melebihi daripada setengah keperluannya sendiri.³³
- b. Miskin (*al-Masakin*), adalah orang yang mempunyai kemampuan usaha untuk mendapatkan keperluan hidupnya akan tetapi tidak mencukupi sepenuhnya. Kata Miskin, juga berasal dari Bahasa Arab "*Sakana*" yang berarti diam, tidak banyak bergerak, karena miskin. Inilah yang terbanyak di negeri kita. Dalam Ilmu Fiqih, orang miskin ialah orang yang berpenghasilan rendah, dan tidak mencukupi penghasilan yang ia peroleh.
- c. Amil
Amil dalam zakat adalah semua pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan,

³² *Al-Majmu'*, Juz. 6 hal. 216 dalam Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat...*, hal. 658.

³³ Wahbah Az-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2008), h. 281.

dan penyaluran atau distribusi harta zakat. Mereka diangkat oleh pemerintah dan memperoleh izin darinya atau dipilih oleh instansi pemerintah yang berwenang atau oleh masyarakat Islam untuk memungut dan membagikan serta tugas lain yang berhubungan dengan zakat, seperti penyadaran atau penyuluhan masyarakat tentang hukum zakat, menerangkan sifat-sifat pemilik harta yang terkena kewajiban membayar zakat dan mereka yang menjadi mustahiq, mengalihkan, menyimpan dan menjaga serta menginvestasikan harta zakat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam rekomendasi pertama Seminar Masalah Zakat Kontemporer Internasional ke-3, di Kuwait. Lembaga-lembaga dan panitia-panitia pengurus zakat yang ada pada zaman sekarang ini adalah bentuk kontemporer bagi lembaga yang berwenang mengurus zakat yang ditetapkan dalam syari'at Islam. Oleh karena itu, petugas (amil) yang bekerja di lembaga tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan.

d. Mu'allaf

Mu'allaf adalah sebutan bagi orang non-muslim yang mempunyai harapan masuk agama Islam atau orang yang baru masuk Islam. Pada Surah At-Taubah Ayat 60 disebutkan bahwa para mu'allaf termasuk orang-orang yang berhak menerima zakat. Ada tiga kategori mualaf yang berhak mendapatkan zakat:

- 1) Orang-orang yang dirayu untuk memeluk Islam.
- 2) Orang-orang yang dirayu untuk membela umat Islam.
- 3) Orang-orang yang baru masuk Islam kurang dari satu tahun yang masih memerlukan bantuan dalam beradaptasi dengan kondisi baru mereka, meskipun tidak berupa pemberian nafkah, atau dengan mendirikan lembaga keilmuan dan sosial yang akan melindungi dan memantapkan hati mereka dalam memeluk Islam serta yang akan menciptakan lingkungan yang serasi dengan kehidupan baru mereka, baik moril maupun materiil.

e. Riqab

Secara bahasa riqab adalah jamak dari *raqabah* yang artinya adalah tengkuk (leher bagian belakang), seluruh tubuh dinamakan dengan satu anggota karena nilai anggota ini yang berharga, kata *raqabah* digunakan secara mutlak dengan makna hamba sahaya, jadi riqab adalah hamba sahaya yang dimiliki oleh seseorang, dan di sini mencakup mukatab, yaitu hamba sahaya yang berakad dengan majikannya untuk menebus dirinya atau *ghairu mukatab*. Riqab berhak menerima zakat, bila dia mukatab maka untuk membantu pembayaran yang harus ditunaikannya kepada majikannya dan bila dia bukan mukatab, maka agar dia bisa menebus dirinya dari majikannya sehingga dia menjadi orang merdeka.

Dalam interpretasi yang lain harta zakat dari ashnaf riqab dapat digunakan untuk membebaskan tawanan muslim dari tangan orang kafir.

Pendapat yang rajih adalah pendapat yang membolehkan memberikan zakat dari pos riqab untuk membebaskan tawanan muslim karena:

- 1) Membebaskan tawanan dari penawanan tidak berbeda dengan memerdekakan hamba sahaya dari penghambaan.
- 2) Harta yang dibayarkan untuk membebaskan tawanan sama dengan harta yang dibayarkan untuk *Gharim* agar terbebas dari belitan hutang.
- 3) Bahwa ayat hadir dengan kata riqab mencakup hamba sahaya, mukatab dan tawanan.

Pos riqab juga dapat digunakan untuk membantu bangsa muslim yang terjajah. Pendapat pertama: disyariatkan, hal ini berdasarkan dalil: penjajahan atas suatu bangsa lebih berat dan lebih berbahaya dibandingkan dengan penghambaan dalam skala pribadi. Pendapat kedua: tidak disyariatkan. Pendapat ini berdalil: dicaploknya (dikuasainya) negeri Islam oleh orang-orang kafir tidak termasuk ke dalam makna riqab, tidak dari sisi bahasa dan tidak pula dari sisi syara'.

Pendapat kedua tidak disyariatkan adalah pendapat yang rajih berdasarkan:

- 1) Tidak adanya dalil yang menunjukkan bahwa membebaskan suatu bangsa dari penjajahan termasuk ke dalam makna riqab.
- 2) Tidak adanya hajat untuk itu, karena masih ada pos-pos lain untuk menopang tujuan tersebut, bisa dari pos *fi sabilillah* atau dari pos lainnya dari Baitul Mal.

f. *Gharimin*

Gharimîn adalah kata dari bahasa Arab yang bermakna orang-orang yang memiliki hutang. Dalam mendefinisikan al-ghârim, para Ulama' berbeda-beda. Ada yang mengatakan, al-ghârim adalah orang yang terlilit hutang. Ada juga yang menambahkan definisi ini dengan menyertakan penyebabnya. Mujâhid rahimahullah mengatakan al-ghârim adalah orang yang menanggung hutang karena rumahnya terbakar, atau hartanya terseret banjir, atau untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Orang berutang yang berhak menerima kuota zakat adalah orang-orang dalam golongan:

- 1) Orang yang berutang untuk kepentingan pribadi yang tidak bisa dihindarkan, dengan syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Utang itu tidak timbul karena kemaksiatan.
 - b. Utang itu melilit pelakunya.
 - c. Si pengutang sudah tidak sanggup lagi melunasi utangnya.
 - d. Utang itu sudah jatuh tempo, atau sudah harus dilunasi ketika zakat itu diberikan kepada si pengutang.
- 2) Orang-orang yang berutang untuk kepentingan sosial, seperti yang berutang untuk mendamaikan antara pihak yang bertikai dengan

memikul biaya diyat (denda kriminal) atau biaya barang-barang yang dirusak. Orang seperti ini berhak menerima zakat, walaupun mereka orang kaya yang mampu melunasi utangnya.

- 3) Orang-orang yang berutang karena menjamin utang orang lain, dimana yang menjamin dan yang dijamin keduanya berada dalam kondisi kesulitan keuangan.
- 4) Orang yang berutang untuk pembayaran diyat (denda) karena pembunuhan tidak sengaja, apabila keluarganya (aqilah) benar-benar tidak mampu membayar denda tersebut, begitu pula kas negara.

g.

h. *Fisabilillah*

Perkataan *fi sabilillah* jika diperluas maknanya maka ini menyebabkan berlakunya fenomena pengulangan terhadap ayat Allah tanpa faedah sedangkan Allah Maha Suci daripada sifat yang sedemikian. Sekiranya kehendak *fi sabil* Allah merangkumi semua amal kebaikan maka tidak perlu lagi Allah menyebutkan asnaf yang tujuh selain *fi sabilillah*. Ini bermakna penetapan kedelapan asnaf tersebut mempunyai tujuan dan hikmah yaitu mengkhususkan *fi sabilillah* untuk tujuan jihad atau perang *fi sabilillah* bukan sebaliknya. Ini dikuatkan lagi dengan penggunaan kalimat *إنما* yang bermaksud hanya delapan golongan itu saja yang berhak menerima zakat. Sekiranya makna umum yang dimaksudkan, maka kalimah *إنما* itu juga tidak ada faedahnya disebutkan dan Allah Maha Suci daripada tuduhan-tuduhan seperti ini.

Wahbah az-Zuhaili sebagaimana disebutkan di atas bahwa *fi sabilillah* itu hanya yang berjihad/berperang saja di jalan Allah yang tidak mendapatkan santunan dari negara, begitu juga menurut Abu Bakar al-Jazair, Ali al-Shabuni, dan al-Syaukani. Begitu juga mufasir klasik seperti al-Baghawi, Ibn Katsir dan al-Mawardi.

Al-Syaukani dan 'Ali al-Shabuni mengatakan yang dimaksud *fi sabilillah* adalah orang yang berperang dan *murabitun* (orang yang tetap berada diperbatasan musuh). Kemudian al-Syaukani mengataka ini adalah pendapat kebanyakan ulama.

Al-Sa'di mengatakan bahwa yang dimaksud *fi sabilillah* adalah orang yang berperang yang tidak memiliki departemen (santunan, pen). Lalu ia juga mengatakan kebanyakan fukaha mengatakan bahwa jika orang yang mampu, mendedikasikan dan membaktikan dirinya untuk mencari ilmu diberikan kepadanya zakat, karena ilmu itu termasuk jihad *fi sabilillah*.

Muhammad Rasyid Ridho mengatakan semua mazhab sepakat bahwa yang dimaksud dengan *sabilillah* adalah yang berperang dan menjaga perbatasan. Kemudian beliau mengatakan yang benar *sabilillah* adalah kemaslahatan umum kaum muslimin yang dengannya tegak urusan

agama dan negara bukan individu, haji individu bukanlah bagian darinya karena itu kewajiban bagi individu yang mampu.³⁴

Al-Maraghi salah seorang mufasir kontemporer dari Mesir mengatakan yang benar bahwa yang dimaksud dengan sabilillah adalah kemaslahatan umum kaum muslimin yang dengannya tegak urusan agama dan negara bukan individu seperti keamanan jalan untuk haji, menjaga air dan makanan. Haji individu bukanlah bagian darinya karena itu kewajiban bagi individu yang mampu.³⁵

Hisamuddin mengatakan *fi sabilillah* para ulama berbeda pendapat, di antara mereka ada yang berpendapat bahwa

- 1) Fisabilillah adalah jalan kebaikan (kemaslahatan umum yang dengannya tegak urusan agama dan negara bukan individu, dengan disandarkan kepada mujahid dan *murabith* seperti membangun rumah sakit, tempat perlindungan, sekolah agama, pesantren Islam, perpustakaan umum, dan bantuan yayasan sosial.
- 2) Di antara mereka juga ada yang berpendapat bahwa *fi sabilillah* adalah yang mujahid/berperang saja.

i. *Ibnu sabil*

Orang yang dalam perjalanan (*ibnu sabil*) adalah orang asing yang tidak memiliki biaya untuk kembali ke tanah airnya. Golongan ini diberi zakat dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Sedang dalam perjalanan di luar lingkungan negeri tempat tinggalnya. Jika masih di lingkungan negeri tempat tinggalnya, lalu ia dalam keadaan membutuhkan, maka ia dianggap sebagai fakir atau miskin.
- 2) Perjalanan tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam, sehingga pemberian zakat itu tidak menjadi bantuan untuk berbuat maksiat.
- 3) Pada saat itu ia tidak memiliki biaya untuk kembali ke negerinya, meskipun di negerinya sebagai orang kaya. Jika ia mempunyai piutang yang belum jatuh tempo, atau pada orang lain yang tidak diketahui keberadaannya, atau pada seseorang yang dalam kesulitan keuangan, atau pada orang yang mengingkari utangnya, maka semua itu tidak menghalanginya berhak menerima zakat.

Ibnu sabil yaitu orang asing yang tidak memiliki pembiayaan untuk kembali ke tanah airnya. Golongan *Ibnu sabil* adalah musafir yang terputus bekalnya dalam perjalanan sehingga dia tidak bisa pulang ke negerinya.

Fatwa an-Nadwah li Qadhaya az-Zakah al-Muashirah kesembilan terkait dengan *Ibnu sabil*:

³⁴ Muhammad Rasyid Ridho, *Tafsir al-Manar*, Jil. 10, Mesir: al-Haiah al-Mishriyyah, 1990, h. 435.

³⁵ Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Jilid. 10, Mesir: Syarikah Maktabah, 1946, h. 145

- 1) *Ibnu sabil* adalah musafir dalam arti yang sebenarnya, sejauh apa pun jarak perjalanannya, yang membutuhkan bekal karena hilangnya harta atau habisnya bekal, sekalipun dia adalah orang kaya di negerinya.
- 2) Syarat memberikan zakat kepada *ibnu sabil* adalah:
 - a) Hendaknya perjalanannya bukan perjalanan maksiat.
 - b) Hendaknya dia tidak bisa mendapatkan hartanya.
- 3) *Ibnu sabil* diberi sesuai dengan hajatnya berupa bekal, perhatian dan penginapan, biaya perjalanan ke tempat yang dituju kemudian pulang ke negerinya.
- 4) *Ibnu sabil* tidak dituntut untuk menghadirkan bukti atas lenyapnya harta dan habisnya nafkah, kecuali bila keadaannya tidak menunjukkan hal itu.
- 5) *Ibnu sabil* tidak wajib berhutang sekalipun ada orang yang mau memberinya hutang, dia juga tidak wajib untuk bekerja sekalipun mampu bekerja.
- 6) *Ibnu sabil* tidak wajib mengembalikan sisa bekal di tangannya dari harta zakat saat dia sudah tiba di negerinya dan hartanya, sekalipun lebih baik baginya bila dia mengembalikan sisa tersebut bila dia adalah orang yang berkecukupan ke *Baituz Zakah* atau kepada salah satu pos penerima zakat.
- 7) Orang-orang berikut ini termasuk ke dalam *ibnu sabil* dengan syarat dan ketentuan di atas:
 - a) Jamaah haji dan umrah.
 - b) Penuntut ilmu dan pencari kesembuhan (pengobatan).
 - c) Para da'i ke jalan Allah Ta'ala.
 - d) Orang-orang yang berperang di jalan Allah Ta'ala.
 - e) Orang-orang yang diusir dan dipindahkan dari negeri mereka atau tempat tinggal mereka.
 - f) Para perantau yang hendak pulang kampung namun tidak memiliki bekal.
 - g) Orang-orang yang berhijrah yang berlari menyelamatkan agama mereka yang dihalang-halangi untuk pulang ke negeri mereka atau mengambil harta mereka.
 - h) Orang-orang yang mengemban tugas dan para wartawan yang berusaha mewujudkan kemaslahatan informasi syar'i.

4. Fungsi Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat

Secara terminologi syariat zakat berarti kewajiban atas sejumlah harta tertentu dalam waktu tertentu dan untuk kelompok tertentu. Sementara menurut bahasa zakat berarti tumbuh, berkembang, dan berkah. Apabila umat manusia di seantero dunia ini telah melaksanakan zakat, maka salah satu tugas manusia sebagai khalifah yang memakmurkan bumi akan menjadi kenyataan yang tak terbantahkan, karena dengan zakat yang dikeluarkan oleh

orang kaya kebutuhan orang miskin terpenuhi, dan hubungan harmonis antara orang kaya dengan orang miskin membuahkan rasa saling melengkapi, saling menunjang, dan saling menolong dengan tulus ikhlas semata-mata karena Allah. Orang miskin tertolong kebutuhannya dan orang kaya tertolong karena terlepas dari malapetaka, akibat keserakahannya, dan tertolong pula dari segala dampak buruk akibat kemiskinan. Secara teoritis dan empiris kontribusi dan makna zakat bagi kesejahteraan masyarakat dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Menambah pendapatan negara yang sangat berguna membiayai proyek-proyek peningkatan mutu sumber daya manusia dan peningkatan pengelolaan sumber daya alam, dan pembangunan sarana dan prasarana ekonomi, demi peningkatan kesejahteraan penduduk sesuai dengan misi Islam, yaitu menjadi rahmat bagi alam semesta dan segala isinya.
2. Menambah kesejahteraan individual dan meningkatkan kemakmuran sehingga mampu menurunkan kemiskinan absolut, karena terpenuhinya kebutuhan pokok rumah tangga dan mampu pula memperkecil kesenjangan (gap) antara individu dengan individu, antara kelompok dengan kelompok. Bahkan antara wilayah dengan wilayah, dan antara negara dengan negara lainnya.
3. Mengikis sifat-sifat buruk manusia seperti: kikir, serakah, egois, menonjolkan kepentingan pribadi.
4. Karena zakat adalah alat pembersih harta maka harta yang beredar di dalam masyarakat adalah harta yang bersih yang mendapat jaminan Allah SWT pemeliharaannya, pertumbuhannya dan pasti terhindar dari segala kemudaratatan atau bencana (hilang, rusak, kecurian, terbakar, dan kemusnahan).
5. Menjadi pilar pokok pengumpulan dan penggalangan dana umat yang dapat disimpan di Baitul mal dan dapat dikeluarkan sesuai kebutuhan bagi mereka yang membutuhkan modal untuk bisnis yang diperlukan dan dilayani dengan arahan dan bimbingan syariah, sehingga dapat meningkatkan ekonomi kerakyatan dan meningkatkan jumlah orang yang menjadi wajib zakat (*muzakki*).
6. Meningkatkan kesadaran tertinggi bagi umat manusia terhadap kepemilikan harta, sehingga kewajiban pemilik harta dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kesadaran bahwa apa yang dimiliki oleh manusia sesungguhnya hanyalah titipan Allah SWT dan mampu menjadikan manusia suka kepada amal sosial ekonomi dengan harta yang dimilikinya.³⁶

Institusionalisasi zakat memiliki dampak sosial-ekonomi yaitu menjadikan zakat sebagai bagian dari suatu sistem yang secara struktural

³⁶ Hasan Aedy, *Teori dan Aplikasi Ekonomi Pembangunan Perspektif Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 101-103.

diharapkan mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendorong perkembangan masyarakat.

Zakat selalu dikemukakan sebagai suatu konsep *panacea* untuk memberantas kemiskinan, memperluas kepemilikan dan mengubah orang-orang miskin menjadi orang yang berkecukupan, meningkatkan perekonomian masyarakat kecil, sebagaimana seorang pedagang yang mampu memiliki toko dan segala hal yang berkaitan dengan pekerjaannya. Atau seorang petani yang memiliki alat bajak, ataupun orang yang memiliki keterampilan (*skill*) khusus mampu memiliki alat yang menunjang keterampilannya tersebut.³⁷

Mobilisasi dana zakat yang dilakukan lembaga keuangan syari'ah menunjukkan fungsi ganda dari lembaga tersebut, fungsi sebagai lembaga *bisms* yang menjalankan intermediasi dalam bidang ekonomi dan keuangan dengan tujuan untuk mendapat keuntungan (*profit*) dan fungsi sebagai sebuah organisasi *amar ma'ruf nahi mungkar* yang memiliki peran *tausiyah* bagi individu-individu agar menyisihkan sebagian dari pendapatan secara sukarela untuk tujuan-tujuan yang bersifat *altruistic*, sesuai ajaran agama untuk tujuan *tazkiyyat an nafs*.³⁸

Dalam rangka pemberdayaan ekonomi ummat dan pengentasan kemiskinan maka Baitul Mal harus menerapkan manajemen pengelolaan zakat yang berbasis pengembangan dan pemberdayaan agar kehadiran Baitul Mal benar-benar dapat menjadi penolong bagi *mustahiq* zakat.

Dalam melakukan pemberdayaan *mustahik* ada beberapa metode yang dapat digunakan antara lain;

1. Pengembangan Ekonomi

Dalam melakukan pengembangan ekonomi, ada beberapa kegiatan yang dapat dilakukan oleh lembaga zakat:

- a. Penyaluran modal

Penyaluran modal dapat diberikan untuk perorangan maupun kelompok. Penyaluran modal dapat berbentuk modal kerja ataupun investasi. Modal tak perlu kembali, karena zakat memang diwajibkan membantu orang susah. Diharapkan bagi *mustahik* yang sudah mendapatkan modal dan usahanya berkembang dapat berkontribusi kepada *mustahik* lainnya agar penyaluran ini memberi *multiplier effect* dalam mendorong kegiatan ekonomi. Penyaluran modal untuk kelompok lebih memudahkan lembaga zakat. Pada kelompok, pembinaan dan kontrol lebih dapat dilakukan. Lembaga zakat harus mendorong kelompok membentuk organisasi. Organisasi ini dapat mengelola dana

³⁷ Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Rakyat*, (Jakarta: Zikrul Media Intelektual, 2005), h. 77.

³⁸ Muhammad, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007).

- bantuan dan dana ini dapat berfungsi sebagai revolving fund dalam organisasi
- b. Pembentukan Lembaga Keuangan
Dalam penyaluran bantuan untuk pengusaha mikro, lembaga zakat dapat mengembangkan lembaga keuangan mikro syariah (LKMS)/BMT. Lembaga zakat tak perlu lagi perlu terjun mengurus langsung pengusaha gurem. Dengan LKMS lembaga zakat dapat mengontrol pemberdayaan dengan lebih seksama. Ada target yang bisa diprediksi, ada laporan yang bisa distandarisasi, serta adanya data yang dijadikan pola program pemberdayaan
 - c. Pembangunan Industri
Penyaluran dana tidak terbatas pada usaha mikro saja, tetapi dapat digunakan untuk kegiatan investasi dengan mendirikan industri dan pabrikaan. Investasi ini diharapkan dapat menyerap tenaga kerja mustahiq yang sebelumnya sudah disiapkan kapasitas SDM-nya sehingga dapat memenuhi standar persyaratan perusahaan
 - d. Penciptaan lapangan kerja
Diharapkan usaha yang dibantu tetap menjaga SDM-nya karena adanya kesinambungan usaha bahkan diharapkan jumlah dan kualitasnya terus meningkat.
 - e. Saham Fakir- Miskin
Modal yang berupa saham yang ditempatkan pada perusahaan syariah yang produktif dan aman. Hasil deviden saham akan digunakan untuk memberdayakan *mustahik*
 - f. Pembentukan organisasi
Pembentukan organisasi mustahiq dibutuhkan untuk memperkuat posisi, mengatasi persoalan keuangan, mencari solusi permasalahan mereka, membesarkan skala usaha, memperluas jaringan dan peningkatan kualitas.
2. Pembinaan SDM
- a. Program Beasiswa
Program beasiswa yang bertujuan untuk membantu mustahiq dalam meningkatkan pengembangan diri (capacity building) untuk dapat melakukan perubahan diri.
 - b. Diklat dan kursus keterampilan
Bagi mustahiq yang kurang semangat melanjutkan pendidikan maka jalur pelatihan praktis cukup efektif bagi mustahiq untuk menambah keahlian dan keterampilan sehingga dapat meningkatkan etos kerja.
 - c. Membuat lembaga pendidikan (sekolah)

Penyediaan infra struktur pendidikan baik formal maupun non formal sangat penting untuk menampung anak sekolah yang kurang mampu. Dengan memiliki sarana dan prasarana pendidikan maka diharapkan anak-anak sekolah yang kurang mampu dapat menikmati pendidikan dengan nyaman, tenang dan sesuai standar. Ada beberapa manfaat dari mengelola lembaga pendidikan secara formal yaitu;

- 1) Pengelola pendidikan direkrut sesuai visi dan misi yang dibutuhkan
 - 2) Secara otomatis lembaga pendidikan dibawa kontrol lembaga
 - 3) Guru-guru direkrut sesuai standarisasi lembaga
 - 4) Anak-anak mustahiq berada dalam pengawasan lembaga secara teratur
3. Layanan Sosial

Yang dimaksud dengan layanan sosial adalah layanan yang diberikan kepada kalangan mustahiq dalam memenuhi kebutuhan mereka. Kebutuhan mustahiq sangat beragam, tergantung kondisi yang tengah dihadapi. Dari kebutuhan yang paling mendasar, seperti kebutuhan makan, pengobatan, bayar SPP dan tunggaknya, musibah, pelayanan mobil jenazah, angkutan gratis anak sekolah, biaya transpor pulang kampung hingga bayar kontrakan dan lain-lain.

C. KESIMPULAN

Al-Qur'an dengan tegas dan jelas mengemukakan tentang yang berhak mendapatkan harta zakat yang dikenal dengan kelompok 8 asnaf. Istilah yang sering digunakan ini dapat dipahami secara konstektual dan umum sesuai dengan tujuan zakat itu sendiri karena apabila asnaf yang ditetapkan al-Qur'an dipahami secara tekstual, ada asnaf yang tidak dapat diaplikasikan sekarang yaitu *riqab*, *ibnu sabil* dan *fi sabilillah*. Pemahaman secara tekstual akan menyebabkan tujuan zakat tidak tercapai dengan baik karena pemberian zakat pada *mustahik* hanya bersifat *charity* (langsung). Sehingga untuk mencapai tujuan dan hikmah zakat itu sendiri perlu pemahaman secara konstektual dan komprehensif terhadap 8 asnaf.

Disebutkan dalam al-Qur'an urutan penerima zakat dapat dikelompokkan dalam 2 kelompok besar:

1. Kelompok yang tidak mampu dibidang ekonomi yaitu fakir, miskin, *Gharim* dan *ibnu sabil* dan tidak berdaya sebagai manusia yang bebas untuk mendapatkan hak asasinya yaitu *riqab*.
2. Kelompok demi kemaslahatan umat Islam yaitu *amil*, *muallaf* dan *fi sabilillah*.

Maka penafsiran konstektual terhadap 8 asnaf adalah sebagai berikut:

1. Fakir

Fakir adalah orang yang tiada harta pendapatan yang mencukupi untuknya dan keperluannya. Tidak mempunyai keluarga untuk mencukupkan nafkahnya seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal. Fakir ialah orang yang tidak berharta dan tidak berpenghasilan.

2. Miskin

Miskin ini di samping tidak mampu secara finansial namun juga tidak memiliki kemampuan ilmu pengetahuan serta akses dalam teknologi, maka alokasi dana zakat lebih bersifat konsumtif dan produktif seperti uang tunai untuk keperluan sehari-hari, pemberian dana tunai untuk modal usaha.

3. Gharimin

Dalam konteks ini dapat dipahami bahwa utang yang timbul akibat dari operasional mengurus masalah umat Islam atau upaya penyelesaian sengketa dalam bentuk apapun dapat didanai oleh dana zakat.

4. Muallaf

Muallaf di sini adalah muslim yang masih lemah imannya agar imannya menjadi kuat bertujuan untuk menjaga umat Islam tetap dalam keyakinannya dan menjauhkannya dari ancaman kelompok-kelompok lain di luar Islam.

5. Amil

Amil di sini adalah tidak terbatas semua orang yang mengurus pengelolaan zakat, tetapi semua orang yang bekerja dan mengabdikan dirinya untuk kepentingan umat Islam.

6. Riqab

Walaupun riqab tidak dapat diaplikasikan secara tekstual di zaman ini, namun dana zakat diperuntukkan bagi manusia-manusia yang ingin mendapatkan kemerdekaan dan hak asasinya.

7. Sabilillah

Penafsiran dari sabilillah tidak hanya terbatas pada jihad akan tetapi mencakup semua program dan kegiatan yang memberikan kemaslahatan umat Islam.

8. Ibnu sabil

Tujuan pemberian zakat kepada asnaf ini adalah untuk mengatasi kebutuhan yang habis di perjalanan namun bukan untuk keperluan maksiat. *Ibnu sabil* di sini diperlukan untuk orang-orang yang benar-benar tidak mampu lagi membiayai perjalanannya.

Energi ekonomi dari spektrum zakat ini secara historis telah terbukti handal dijadikan sebagai instrumen keadilan sosial ekonomi yang mampu mengatasi kemiskinan dalam masyarakat. Zakat juga terbukti memiliki efek domino dalam kehidupan masyarakat, terutama membebaskan kaum dhuafa dari garis kemiskinan, meningkatkan pendapatan dan konsumsi masyarakat kecil.

Zakat terkait dengan realokasi sumber-sumber ekonomi yang dapat mengangkat derajat orang-orang miskin. Mendayagunakan potensi zakat secara ekonomik berarti kita berpikir memanfaatkan zakat sebagai salah satu

sumber ekonomi yang menghasilkan, manfaat konsumtif dan produktif secara maksimal dan optimal. Juga, untuk mengatasi persoalan kemiskinan dan ketidakberdayaan ekonomi umat serta mencegah terjadinya konsentrasi kekayaan pada sekelompok orang atau pemerataan ekonomi. Sebagai sumber ekonomi, zakat memiliki efek-efek domino sebagai berikut³⁹:

1. Produksi
Dengan adanya zakat, fakir dan miskin dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Seluruh income mereka yang didapatkan dari zakat akan dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan sekunder mereka.
2. Investasi
Zakat memiliki daya dorong yang mendorong orang untuk melakukan investasi. Dengan alasan, jika dia tidak melakukan investasi maka dia akan mengalami kerugian finansial, karena harta tersebut ditarik ke dalam zakat setiap tahunnya. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Al Qudamah dinyatakan: “perdagangkanlah harta anak yatim sehingga tidak dimakan zakat”.
3. Lapangan Kerja
Ada pandangan keliru dari sebagian kita bahwa memberikan zakat kepada kelompok orang tertentu akan membentuk mentalitas ketergantungan dan membuat *mustahik* malas bekerja, sehingga dapat menambah angka pengangguran. Pandangan tersebut tidak benar, karena dana zakat dikelola dengan baik akan mampu membuka lapangan kerja dan usaha yang luas. Dengan adanya zakat permintaan akan tenaga kerja semakin bertambah dan akan mengurangi pengangguran sehingga pada gilirannya umat Islam mampu bekerja dan berusaha memiliki harta kekayaan untuk memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya.
4. Pengurangan Kesenjangan Sosial
Islam mengakui adanya perbedaan atas tingkat kehidupan dan rezeki masyarakat, hal tersebut sesuai dengan karakter dasar dan kemampuan manusia. Akan tetapi perbedaan yang ada bukan berarti membiarkan orang yang kaya semakin kaya dan orang miskin semakin jatuh miskin, sehingga kesenjangan sosial semakin tampak. Zakat merupakan satu instrumen untuk mengatasi kesenjangan sosial.
5. Pertumbuhan Ekonomi
Sebagai instrumen pertumbuhan ekonomi, zakat menyebabkan adanya peningkatan pendapatan fakir dan miskin dan peningkatan konsumsi. Secara teori, dengan adanya peningkatan konsumsi maka sektor produksi dan investasi akan mengalami peningkatan demikian juga permintaan tenaga kerja.

³⁹ Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Rakyat*, (Jakarta: Zikrul Media Intelektual, 2005).

Bahkan, menurut Yusuf al-Qardhawi (2005) zakat tidak hanya berdampak pada peningkatan produksi dan investasi, permintaan tenaga kerja bertambah, memberantas pengangguran, tetapi juga memenuhi prinsip-prinsip seperti keadilan, produktivitas dan prinsip nalar.

Prinsip keadilan dalam zakat mengandung arti bahwa zakat merupakan instrumen yang dapat digunakan sebagai sumbangan wajib biasa yang dikenakan pada berbagai jenis pendapatan seperti hasil bumi dan sebagainya. Hal ini mengikuti prinsip keadilan yang menyatakan bahwa makin berkurang jumlah pekerjaan dan modal, maka makin berkurang pula tingkat pungutan.

Makna prinsip produktivitas dari zakat adalah bahwa zakat wajib dibayar setiap tahun setelah memperhatikan tercapai nisab, yaitu surplus minimum tahunan dari nilai harta benda yang sama nilainya di atas pengeluaran yang diperlukan. Prinsip ini sesuai dengan apa yang pernah dikemukakan Nabi dalam sebuah sabdanya bahwa "barang siapa memperoleh kekayaan setelah satu tahun, berlaku atasnya zakat". Ini mengandung makna bahwa nisab berlaku pada zakat hanya bila telah sampai waktunya dan produktif.

Prinsip nalar berarti bahwa orang yang diharuskan membayar zakat adalah orang yang berakal dan bertanggung jawab. Dengan kata lain, tiada zakat bagi orang yang tidak berakal (tidak waras). Karena itu zakat hanya diwajibkan pada mereka yang mampu melaksanakan kebijaksanaan.⁴⁰

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Aedy, Hasan, *Teori dan Aplikasi Ekonomi Pembangunan Perspektif Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

Ali, Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Waqaf*.

Al-Qurtubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*.

Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi, *Pedoman Zakat*, Cet. 10, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009.

Asnaini. 2008. *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Az-Zuaili, Wahbah, *Al-Fiqih Al-Islam wa Adillatuhu*.

⁴⁰ Mannan MA, *Ekonomi Islam, Teori dan Praktek*, Terj., (Yogyakarta Intermesa, 1997), h. 156-157).

- Daud, Abu, *Sunan Abu Daud*, Juz I, Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Umar. 1419 H. *Shahih Muslim*, Riyadh: Daar el-Salaam.
- Hafihuddin, Didin, 2002. *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Sedekah*, Jakarta, Gema Insani.
- Imam an-Nawawi, *Al-Muhazzab dan Syarah Majmu'*, Juz 6, hal. 197-198 dalam Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat...*, hal. 569.
- Khatib, Muhammad Syarbaini, *Iqna'*, jilid I, Semarang: Toha Putra, t.t
- Kurnia, Hikmat dan A. Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, Jakarta: QultumMedia, 2008
- Mannan MA, *Ekonomi Islam, Teori dan Praktek*, Terj., Yogyakarta Intermesa, 1997.
- Mas'udi, Masdar F., *Zakat (Pajak) Berkeadilan*, 1993.
- Mufraini, Muhammad Arief, *Akuntansi dan Manajemen Zakat : Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Kencana: Kencana, 2006.
- , *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Cet. 2, Jakarta: Kencana, 2008
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah*, Beirut: Dar al-Jawad, tt, terjemah: Masykur A.B, Afif Muhammad dan Idrus al-Kaff, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali*, Cet. 17, Jakarta: Lentera, 2006
- Muhammad bin Isma'il Abu Abdullah Al-Bukhari, *Al-Jami'ul Shahih Al-Mukhtasar*, Juz I, Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987
- Muhammad, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Muslim, *Shahih Muslim*, Juz. II, Beirut: Dar Ihya' Al-Taratsi Al-'Araby, tt
- Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal, Pasal 1 Ayat 16.
- Qardhawi, Yusuf, *Fiqhu az-Zakat*, terj. Dalam Bahasa Indonesia *Hukum Zakat*, Bogor: Pustaka Lintera Antar Nusa, 2010.

- _____, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits*, Cet. X, Terj: Salman Harun, dkk, Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2007.
- _____, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Rakyat*, Jakarta: Zikrul Media Intelektual, 2005.
- Rifa'i, Muhammad dan Muhammad Zuhri Salomo, *Terjemahan Khulashah: Kifayatul Akhyar*, Semarang: Toha Putra, 1986
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah 2*, (terj: Khairul Amru Harahap, Aisyah Syaefuddin dan Masrukhin), Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008
- _____, *Fikih Sunnah*, Jilid 3, Bandung: Al Ma'arif, 1998.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 Ayat 2, Tangerang: Legal Agency, 2006

